



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 35 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DALAM
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu merubah Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawab Hibah dan Bantuan Sosial Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawab Hibah dan Bantuan Sosial Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 1 angka 17 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Belitung Timur.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran dilingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.

10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
 11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/kantor/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
 12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
 13. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
 14. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
 15. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
 16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Hibah.
 17. Dihapus.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan.

- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - d. memenuhi persyaratan penerima hibah.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 Pasal baru yaitu Pasal 5A, sehingga Pasal 5A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah penerima hibah yang telah terdaftar pada instansi yang melaksanakan urusan pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik di Daerah.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah yang bersangkutan.

- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota; atau
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
 - (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas di daerah yang bersangkutan;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan

- c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
 - (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
7. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Usulan hibah disampaikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan melalui proposal yang memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. hasil yang diharapkan;
 - d. rencana biaya; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Proposal yang disampaikan oleh Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri:
 - a. Surat Keterangan Terdaftar pada Pemerintah Daerah;
 - b. SK Pendirian/susunan organisasi;
 - c. surat keterangan domisili;
 - d. pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai NPHD;
 - e. surat pernyataan kesediaan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban;
 - f. nama dan nomor telepon (*contact person*); dan
 - g. nomor rekening bank Penerima Hibah yang masih aktif.
- (3) Proposal yang disampaikan oleh organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri:
 - a. Surat keterangan terdaftar pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
 - b. surat keterangan terdaftar pada Pemerintah Daerah;
 - c. surat keterangan domisili;
 - d. fotocopy sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atau bukti kontrak gedung/bangunan;
 - e. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai NPHD;
 - f. surat pernyataan kesediaan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban (form terlampir);
 - g. nama dan nomor telepon (*contact person*); dan

- h. nomor rekening bank penerima hibah yang masih aktif.
 - (4) Proposal hibah untuk kegiatan yang bersifat pembangunan fisik/konstruksi harus dilengkapi dengan:
 - a. gambar rencana konstruksi bangunan;
 - b. rencana anggaran biaya (RAB); dan
 - c. foto kondisi bangunan sebelum rehabilitasi/renovasi bagi proposal hibah rencana rehabilitasi/renovasi.
 - (5) Nomor rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf g adalah rekening bank atas nama organisasi/lembaga, dan bukan rekening bank atas nama pribadi.
 - (6) Khusus proposal hibah dari instansi agar tembusannya disampaikan kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Pusat sebagai atasan/instansi induknya.
8. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 8A, sehingga Pasal 8A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan undang-undang, ketentuan dan syarat-syarat usulan pengajuan proposal disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyampaikan usulan Hibah melalui proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) kepada Bupati.
- (2) Bupati menunjuk dan menetapkan SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah menyangkut kelengkapan dan keabsahan persyaratan dokumen proposal.
- (4) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.

10. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1(satu) Pasal baru yaitu Pasal 9A, sehingga Pasal 9A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana Pasal 9 ayat (2) adalah:

- a. usulan hibah bidang/organisasi pendidikan dievaluasi oleh SKPD yang melaksanakan urusan pendidikan;
- b. usulan hibah bidang/organisasi pemuda dan olahraga dievaluasi oleh SKPD yang melaksanakan urusan bidang pemuda dan olahraga;
- c. usulan hibah bidang/organisasi kesehatan dievaluasi oleh SKPD yang melaksanakan urusan bidang kesehatan;
- d. usulan hibah bidang/organisasi sosial kemasyarakatan dievaluasi oleh SKPD yang melaksanakan urusan bidang sosial;
- e. usulan hibah bidang/organisasi kesenian dan kebudayaan dievaluasi oleh SKPD yang melaksanakan urusan bidang kebudayaan;
- f. usulan hibah bidang/organisasi partai politik dan LSM dievaluasi oleh SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan umum kesatuan bangsa;
- g. usulan hibah bidang/organisasi Instansi Vertikal dievaluasi oleh Bagian pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan;
- h. usulan hibah bidang/organisasi wartawan dievaluasi oleh Bagian pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan urusan hubungan Masyarakat; dan
- i. usulan hibah bidang/organisasi keagamaan dievaluasi oleh Bagian pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat.

11. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Hibah barang milik daerah harus memenuhi ketentuan persyaratan sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan barang rahasia negara;
 - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
 - c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;

- b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (4) Tatacara penganggaran hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. untuk barang non aset:
 - 1. apabila akan diserahkan kepada penerima hibah pada tahun anggaran berkenaan, maka belanja hibah dimaksud dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa.
 - 2. apabila diserahkan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir, maka belanja hibah tersebut dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa yang kemudian dicatat dan dilaporkan sebagai barang persediaan SKPD pada tahun anggaran berkenaan, dan pada saat diserahkan kepada penerima hibah pada tahun berikutnya terlebih dahulu dilakukan penghapusan dari daftar barang persediaan dengan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. untuk barang aset:
 - 1. apabila akan diserahkan kepada penerima hibah pada tahun anggaran berkenaan, maka belanja hibah dimaksud dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa.
 - 2. apabila akan diserahkan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir, maka belanja hibah tersebut dianggarkan dalam jenis belanja modal yang kemudian dicatat dan dilaporkan sebagai aset Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berkenaan, dan pada saat diserahkan kepada penerima hibah pada tahun berikutnya terlebih dahulu dilakukan penghapusan aset dengan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian hibah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan apabila barang tersebut:
- a. berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati;
 - b. berupa tanah dan/atau bangunan dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan; dan
 - c. berupa selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.
- (6) Hibah dalam bentuk jasa dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (7) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

12. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/keompok masyarakat sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

13. Ketentuan Pasal 43 ayat diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dengan membentuk Tim Teknis.
- (2) Monitoring dan evaluasi atas Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial meliputi persyaratan administrasi maupun peninjauan kelengkapan sebelum dan sesudah pemberian hibah.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

14. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB baru yaitu BAB VA, sehingga BAB VA berbunyi sebagai berikut:

BAB VA KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2016 dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

- (2) Dalam hal penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2016 belum sesuai dengan Peraturan Bupati ini, hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2016 dapat dianggarkan setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini dan ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
- (3) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial sampai dengan ditetapkannya SKPD yang baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 10 Oktober 2016

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 11 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19710602 200604 1 005